



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARYA ARBILLA SURYA DHARMA Bin MOCH. FATCHAN;
Tempat lahir	:	Gresik;
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 23 November 2000;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Driyorejo RT 02 RW 01, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa Arya Arbilla Surya Dharma Bin Moch. Fatchan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arya Arbilla Surya Dharma Bin Moch. Fatchan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arya Arbilla Surya Dharma Bin Moch. Fatchan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (lembar formulir Rent Car “Zulie Rent Car” untuk kendaraan Nomor Polisi L-1178-EH atas nama peminjam Arya Arbilla;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buku BPKB No: J-03545489 atas nama Ngaisah;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ngaisah dengan alamat Pandugo I/3-B RW 01 RT 02 Kel.Penjaringan S, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi: L-1178-EH, merek Toyota Kijang Innova G XS42 DS jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2012 warna kendaraan hitam metalik, nomor rangka MHFXS42G7C2542896 nomor mesin 2KDU171341;

Dikembalikan kepada saksi Agus Pratama Adi Astari;

4. Menetapkan agar terdakwa Arya Arbilla Surya Dharma Bin Moch. Fatchan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa ia terdakwa ARYA ARBILLA SURYA DHARMA Bin MOCH FATCHAN, pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Puspa Agro Sukodono Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bawa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebaraon Kec. Karangpilang Surabaya, terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama NGAISAH dari tempat penyewaan mobil "ZULI'E RENT CAR" milik saksi SITI ZULAIKHAH yang disewa terdakwa selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 November 2022 dengan biaya sewa Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayar 1 (satu) kali untuk bulan September sampai dengan Oktober dan sisanya belum dibayar;

Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan di atas, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan Mobil tersebut kepada saksi CHAMIM TOHARI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengertuan dari saksi SITI ZULAIKHAH;

Bawa uang hasil menggadaikan mobil tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar sopir, membayar transportasi ke rumah saudara terdakwa di Solo, membayar Shopee untuk membeli handphone, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Bawa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi SITI ZULAIKHAH mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewakan kepada terdakwa, namun terdakwa akhirnya mengakui jika telah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;

Bawa atas perbuatan terdakwa, saksi SITI ZULAIKHAH menderita kerugian sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIKHAH melaporkan terdakwa ke Polsek Karangpilang dan pada tanggal 25 November 2022 saksi WAHYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDDY IRAWAN dan saksi EDY YOGA beserta tim selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi Siti Zulaikhah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang diberikanya benar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik tempat penyewaan mobil "ZULI'E RENT CAR";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, Terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah dari tempat penyewaan mobil "ZULI'E RENT CAR" milik saksi yang disewa Terdakwa selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 November 2022 dengan biaya sewa Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayar 1 (satu) kali untuk bulan September sampai dengan Oktober dan sisanya belum dibayar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewakan kepada terdakwa, namun Terdakwa akhirnya mengakui jika telah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Karangpilang dan pada tanggal 25 November 2022, selanjutnya Wahyu Deddy Irawan dan saksi Edy Yoga beserta tim selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;
- 1 **Saksi Agus Pratama Adi Astari**, dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Agus Pratama Adi Astari merupakan pemilik Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah yang di investasikan pada penyewaan mobil “ZULI'E RENT CAR”;
 - Bahwa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah tersebut di investasikan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Siti Zulaikhah yang bertempat di Kemlaten Baru Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, sesuai dengan formulir sewa mobildan dengan ketentuan mobil akan dikembalikan pada tanggal 20 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB dengan nilai sewa mobil dalam 1 (satu) bulan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Siti Zulaikhah, Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah telah digadaikan oleh Terdakwa selaku penyewa mobil;
 - Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 12 (dua belas) mobil rental tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebraon, Kec. Karangpilang Surabaya, Terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah dari tempat penyewaan mobil “ZULI'E RENT CAR” milik saksi Siti Zulaikhah yang disewa Terdakwa selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 November 2022 dengan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayar 1 (satu) kali untuk bulan September sampai dengan Oktober dan sisanya belum dibayar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Puspa Agro Sukodono Sidoarjo, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan Mobil tersebut kepada Chamim Tohari sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi Siti ZulaikhahITI;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar sopir, membayar transportasi ke rumah saudara terdakwa di Solo, membayar Shopee untuk membeli handphone, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Siti Zulaikhah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa akhirnya mengakui jika telah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Siti Zulaikhah menderita kerugian sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Siti Zulaikhah melaporkan Terdakwa ke Polsek Karangpilang dan pada tanggal 25 November 2022 Wahyu Deddy Irawan dan Edy Yoga beserta tim selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar formulir Rent Car "Zulie Rent Car" untuk kendaraan Nomor Polisi L-1178-EH atas nama peminjam Arya Arbillia;
- 1 (satu) buku BPKB No: J-03545489 atas nama Ngaisah;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ngaisah dengan alamat Pandugo I/3-B RW 01 RT 02 Kel.Penjaringan S, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi: L-1178-EH, merek Toyota Kijang Innova G XS42 DS jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2012 warna kendaraan hitam metalik, nomor rangka MHFXS42G7C2542896 nomor mesin 2KDU171341.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebaraon, Kec. Karangpilang, Surabaya, Terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDU171341 STNK atas nama Ngaisah dari tempat penyewaan mobil "ZUL'E RENT CAR" milik saksi Siti Zulaikhah yang disewa Terdakwa selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 November 2022 dengan biaya sewa Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayar 1 (satu) kali untuk bulan September sampai dengan Oktober dan sisanya belum dibayar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Puspa Agro Sukodono Sidoarjo, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan Mobil tersebut kepada Chamim Tohari sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi Siti Zulaikhah;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk membayar sopir, membayar transportasi ke rumah Terdakwa di Solo, membayar Shopee untuk membeli handphone, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Siti Zulaikhah mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewakan kepada terdakwa, namun Terdakwa akhirnya mengakui jika telah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Siti Zulaikhah menderita kerugian sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Siti Zulaikhah melaporkan terdakwa ke Polsek Karangpilang dan pada tanggal 25 November 2022 Wahyu Deddy Irawan dan Edy Yoga beserta tim selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 12 (dua belas) kali menggadaikan mobil rental tanpa sepengetahuan saksi Siti Zulaikhah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut ajenis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan telah ternyata Terdakwa Arya Arbillia Surya Dharma Bin Moch. Fatchan yang identitas lengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Perum Lentera Kav. 15 RT. 001 RW. 005 Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya, Terdakwa menyewa Mobil Toyota Kijang Innova dengan No. Pol: L-1178-EH tipe G XS42 DS tahun 2012 warna hitam metalik dengan nomor rangka MHFXS42G7C542896 nomor mesin 2KDUD171341 STNK atas nama Ngaisah dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan mobil "ZULI'E RENT CAR" milik saksi Siti Zulaikhah yang disewa terdakwa selama 2 (dua) bulan dimulai pada tanggal 20 September 2022 sampai dengan 20 November 2022 dengan biaya sewa Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dibayar 1 (satu) kali untuk bulan September sampai dengan Oktober dan sisanya belum dibayar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Puspa Agro Sukodono Sidoarjo, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya terdakwa berinisiatif untuk menggadaikan Mobil tersebut kepada Chamim Tohari sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saksi Siti Zulaikhah;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut selanjutnya digunakan terdakwa untuk membayar sopir, membayar transportasi ke rumah saudara terdakwa di Solo, membayar Shopee untuk membeli handphone, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi Siti Zulaikhah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali mobil yang telah disewakan kepada terdakwa, namun terdakwa akhirnya mengakui jika telah menggadaikan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Siti Zulaikhah menderita kerugian sebesar Rp107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (lembar formulir Rent Car "Zulie Rent Car" untuk kendaraan Nomor Polisi L-1178-EH atas nama peminjam Arya Arbilla; Supaya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buku BPKB No: J-03545489 atas nama Ngaisah;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama NGAISAH dengan alamat Pandugo I/3-B RW 01 RT 02 Kel.Penjaringan S, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi: L-1178-EH, merek Toyota Kijang Innova G XS42 DS jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2012 warna kendaraan hitam metalik, nomor rangka MHFXS42G7C2542896 nomor mesin 2KDU171341.

Dikembalikan kepada saksi Agus Pratama Adi Astari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Dalam persidangan terdakwa mengakui sudah 12 (dua belas) kali menggadaikan mobil rental tanpa sepengetahuan pemilik rental;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Arbilla Surya Dharma Bin Moch. Fatchan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (lembar formulir Rent Car "Zulie Rent Car" untuk kendaraan Nomor Polisi L-1178-EH atas nama peminjam Arya Arbilla, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buku BPKB No: J-03545489 atas nama Ngaisah;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ngaisah dengan alamat Pandugo I/3-B RW 01 RT 02 Kel.Penjaringan S, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
 - 1 (satu) unit kendaraan Nomor Polisi: L-1178-EH, merek Toyota Kijang Innova G XS42 DS jenis mobil penumpang tahun pembuatan 2012 warna kendaraan hitam metalik, nomor rangka MHFXS42G7C2542896 nomor mesin 2KDU171341;
- Dikembalikan kepada saksi Agus Pratama Adi Astari;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sudar, S.H.,M.Hum.,

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Mangapul, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman. S.H., M.H.

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 278/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12